

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh :

**Romlah**

NIM : 18131110103

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)**  
**BLOKAGUNG BANYUWANGI**  
**2022**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI AKAD *RAHN* DALAM PERSPEKTIF**  
**EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh :

**Romlah**

NIM : 18131110103

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)**  
**BLOKAGUNG BANYUWANGI**  
**2022**

**PRASYARAT GELAR**

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi  
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

**Romlah**  
NIM: 18131110103

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :


### **IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT NU CABANG GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal: 13 April 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



**Dr. Nurul Inayah, SE., M.Si.**  
NIY. 3150419097401

Pembimbing



**Imam Khushudin, S.E, MM.**  
NIY. 3151602078501


## PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudari Romlah telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Tegalsari Banyuwangi pada tanggal :

13 April 2022

dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Tim Penguji  
Ketua




**Nur Anim Jauhariyah, S. Pd., M. Si.**  
NIY. 3150617028401

Penguji I



**Indana Almas Azhar, M.Pd.**  
NIY. 3152119089401

Penguji II



**Imam Khusnudin, S.E, MM.**  
NIY. 3151602078501

Dekan



**Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP.h.**  
NIY. 3150425027901

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***Motto:***

كلما زاد علمك, أدركت أنك تجهل الكثير

*“Setiap Kali IlmuMu Bertambah,*

*Bahwas Masih Ada Banyak Hal Yang Belum Kamu Ketahui”*

### **Persembahan:**

Skripsi ini ku sembahakan untuk Ayahanda (Satori) dan Ibunda (Asinah) yang selalu mendukung anaknya yang tercinta ini, dan Tak henti-hentinya berdo'a yang terbaik untuk anaknya. Untuk Kakak, Abang dan Adik ku mereka yang selalu mendukung saudaranya sampai ke titik akhir perjuangan ini.

Untuk almamaterku IAIDA tercinta dan dosen-dosen IAIDA, juga dosen pembimbingku yang selalu sabar serta tema-teman seperjuanganku Ekonomi Syari'ah 2018, teman-teman asrama An-najah yang selalu mendukung dan juga temanku yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini dari pagi sampai malam yang tak kenal lelah untuk mencapai titik pengakhir ini.

**PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Romlah  
Nim : 18131110103  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Karang Sari, RT 03 Rw 03, Desa Sempurna, Kecamatan  
Subah, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Banyuwangi, 13 April 2022  
Saya Yang Menyatakan,



Romlah

## ABSTRAK

**Romlah, Implementasi akad Rahn Dalam Persepektif Ekonomi Islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Imam Khusnuddin, S.E, MM.**

**Kata Kunci:** Implementasi akad Rahn, BMT, Persepektif Ekonomi Islam

Latar belakang pada penelitian ini dalam realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang memadai adalah menggadaikan barang-barang yang berharga dari sisi inilah peran BMT untuk mempermudah masyarakat dalam menggadaikan barangnya yang sesuai dengan ekonomi Islam dan terhindar dari praktek riba.

Dalam penelitian ini berfokus pada suatu masalah yang telah sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu indentifikasi masalah Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian akad *rahn* di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* yang dilaksanakan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi apakah sudah dalam perspektif ekonomi Islam teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep fiqh muamalah, konsep Imam Syafi'i dan dasar hukum Al-Quran dan Hadis.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam dan menggunakan data primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sisi perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang *rahn* dan barang sebagai tanda buktinya dari akad *rahn*, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau *ujroh* dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Dengan memenuhi syarat-syaratnya serta rukun dari akad *rahn*.

Kesimpulan dari hasil penelitian yakni hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari akad *rahn* itu sendiri.

## **ABSTRACT**

**Romlah, Implementation of the Rahn contract in the Perspective of Islamic Economics at BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency. Thesis, Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Imam Khusnuddin, S.E, MM.**

**Keywords:** *Implementation of the Rahn contract, BMT, Islamic Economic Perspective*

*The background of this research in the socioeconomic reality of the community is often found in the condition of people who have assets in forms other than money and at the time of concern experience liquidity difficulties to the point of requiring funds in cash. An option that is often used by people who need cash when the liquidity condition is not improving is to mortgage valuable goods in terms of the role of BMT to make it easier for people to pawn their goods that are in accordance with the Islamic economy and avoid usury.*

*In this study, it focuses on a problem that has been described above, namely identifying the problem of how to implement and conformity of the rahn contract in the Glenmore branch of BMT NU, Banyuwangi Regency*

*The purpose of this study is to find out the implementation of the rahn contract financing carried out by the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, whether it is in the perspective of Islamic economics, the theory used in this study uses the concept of fiqh muamalah, the concept of imam shafi'I and the legal basis of the Quran and Hadith.*

*This type of research is descriptive qualitative, namely a description case study to examine data in depth and use primary and secondary data in data collection techniques using observation, interviews and documents.*

*The result of this study is the implementation of rahn contract financing In its implementation, members have agreed to submit a letter of ownership of goods and after that the BMT party gives money to members from here the agreement is in effect when the delivery of rahn money and goods as proof of the rahn contract, from the BMT party requests custody services or ujroh from certificates or other securities to members. By fulfilling the conditions and getting along well from the rahn contract.*

*The conclusion of the research results, namely Islamic economic law on the implementation of the rahn contract at the BMT NU Glenmore Branch, Banyuwangi Regency, concluded that it was in accordance with the terms and conditions of the rahn contract itself.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji pada Allah *Subhanallahu Wata'ala* yang Maha melihat dan Maha mengetahui, atas limpahan rahamat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Implementasi akad rahn dalam persepektif ekonomi islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Mengingat keterbatasan penulis, maka dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan fasilitas dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. KH. Ahmad Hisyam Syafaat Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi.
2. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at. Lc., M.E.I. selaku Rektor IAIDA Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRA., CRP. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nurul Inayah, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
5. Imam Khusnudin, S.E, MM. selaku dosen pembimbing dalam proses penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi yang tak henti-hentinya senantiasa memberikan keilmuannya.
7. Kedua Orang tua, yang telah memberikan motivasi, do'a, dan dukungannya.
8. Segenap pegawai BMT NU Cabang Glenmore yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian skripsi ini.

9. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat berfungsi sebagaimana diharapkan serta meningkatkan dan mengembangkan wawasan bagi kita semua.

Banyuwangi, 13 April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Persyaratan Gelar .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan Penguji .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan Skripsi .....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Halaman Abstrack.....	viii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Tabel .....	xiv
Halaman Daftar Gambar .....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
Halaman Transliterasi Arab latin .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Masalah Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
1. Kegunaan Teoritis .....	5
2. Kegunaan Praktis.....	5
F. Definis Istilah .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Alur Pikir Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian .....	28
D. Data dan Sumber data .....	29
1. Sumber data Primer .....	29
2. Sumber data Sekender .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Keabsahan Data .....	31
G. Alat Analisis Data .....	32
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	34

B. Verifikasi Data Lapangan.....	49
1. Informan Penelitian.....	59
2. Pengumpulan Data.....	53
3. Keabsahan Data.....	64
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Implikasi Penelitian .....	75
1. Implikasi Teori .....	75
2. Implikasi Kebijakan .....	75
C. Keterbatasan Penelitian .....	76
D. Saran.....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1 Data Informan peneliti .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	40
Gambar 4.2 Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang .....	51
Gambar 4.3 Hasil Wawancara dengan Bagian Admin dan Keuangan.....	52
Gambar 4.4 Hasil Wawancara dengan Nasabah .....	52
Gambar 4.5 Hasil Wawancara dengan Informan Ahli.....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Paduan Wawancara

Lampiran 2: Contoh Angsuran Efektif

Lampiran 3: Surat keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 4: Plagiarism Detecror

Lampiran 5: Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 6: Pengesahan Revisi

Lampiran 7: Riwayat Hidup.

.

## HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel Transliterasi Arab-Latin**

Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab
`	ا	Z	ز	q	ق
b	ب	s	س	k	ك
t	ت	sy	ش	l	ل
ts	ث	sh	ص	m	م
j	ج	d	ض	n	ن
h	ح	t	ط	h	ه
kh	خ	z	ظ	w	و
d	د	‘	ع	`	ء
z	ذ	g	غ	Y	ي
r	ر	f	ف	-	-

Sumber: Pedoman Skripsi (2021:71)

Catatan :

1. Kosonan yang bersyad dah ditulis dengan rangkap misalnya ربنا; ditulis rabbana.
2. Vokal panjang (mad)  
Fathah (baris di atas) di tulis a, kasroh (baris dibawah) di tulis i, serta dammah (baris di depan) di tulis u. Misalnya القارة; ditulis al-qari'ah, المساكين ditulis al-masakin, المفلحون ditulis al-muflihun.

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila di ikuti huruf qamariyah di tulis al, misalnya الكافرون; ditulis al-kafirun. Sedangkan, bila di ikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال; ditulis al-rijal.

4. Ta' marbutah(ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya البقرة; ditulis al-baqarah.

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya زكاة المال; ditulis zakat al-mal, atau سورة النساء; ditulis surat al-nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;

وهو خير ارقين; ditulis wahu wakhairar-Raziqin.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pesatnya sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang dengan pesat ditinjau air Indonesia yang tidak lepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menjalankan berbagai macam aktifitas perekonomian dengan berdasarkan ajaran islam yang *kaffah*. Pemahaman islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk dalam pencaharian ekonomi (Hakim,2012:3).

Perkembangan pada Lembaga Keuangan syariah (LKS) sebagai upaya untuk mendorong perkembangan LKS dengan memperhatikan bahwa di Indonesia mayoritas umat muslim pada saat ini sangat menantikan suatu sistem LKS yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasikan kebutuhan mereka terhadap layanan LKS yang sesuai dengan prinsip syariah (Susyanti,2016:3).

Kehadiran BMT mengubah tata ekonomi dan perdagangan, secara sederhana BMT merupakan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memperdayakan ekonomi umat dan memiliki fungsi sosial dan mengolah dana zakat, infak dan sedekah menjadi institusi BMT yang mempunyai peran penting dalam memperdayakan ekonomi umat.

Dilembaga keuangan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah kemasyarakat, semua produk syariah tentu mempunyai fungsi dan peran masing-masing dalam kehidupan ekonomi. Salah satu produk syariah yang ada di BMT adalah pembiayaan yaitu: *Al-qar'ul Hasan, Murabahan dan Bai'bitsamanil Ajil, Mudlarabah dan Musyarakah, Rahn*. Produk pembiayaan yang sering digunakan masyarakat sekitar yaitu *rahn* (gadai), *rahn* dapat diartikan sebagai harta yang dijadikan jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayaran atau menyerahkan barang dan bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman yang bisa dijadikan sebagai pembayaran jika orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Azam,2017:160).

Realitas sosial ekonomi masyarakat sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang dan pada saat bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang sering digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang membaik adalah menggadaikan barang-barang yang berharga, pengadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya (Rianto, 2017:275).

Operasional pengadaian prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, yang telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menempis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, disusun konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah mengacu

pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Gadai merupakan pinjam-meminjaman uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi orang yang memberi pinjaman. Pengadaian syariah dituntut untuk mampu memberikan layanan sosial dan ekonomi masyarakat karena menjadi alternatif dalam pembiayaan untuk usaha golongan menengah kebawah sebagai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Halnya istitusi yang berlabel syariah landasan konsep dengan adanya dalil-dalil Al-Qu'ran yang menjelaskan pegadaian syariah yang mengacu pada sayari'at Islam seperti tertera dalam QS. Al-Baqorah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَإِنَّهُ ۗءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqorah:283)

Ayat dia atas memerintahkan kepada siapa saja yang melakukan atau mengadakan perjanjian dengan orang lain dan tidak dapat memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, harusnya barang yang diajadikan jaminan (yang digadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang sanggup melunasi utangnya

Landasan syariah tersebut, mekanisme operasional syariah dapat digambarkan melalui akad *Rahn*. Disamping itu para ulama bersepakat membolehkan akad *rahn*, landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bawa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan (Rianto,2017:181).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad *Rahn* dalam Perspektif Ekonomi Islam di BMT NU Glenmore Banyuwangi”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini berfokus pada suatu masalah yang telah sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu indentifikasi masalah Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian akad *rahn* di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

### **C. Masalah Penelitian**

Permasalahan ini berkaitan dengan pengimplementasian (penerapan) akad *rahn* yang sesuai dalam persepektif ekonomi islam berlabel syariah yang berlandaskan konsep dengan adanya dalil-dalil Al-Qu'ran yang menjelaskan pegadaian syariah yang mengacu pada sayari'at islam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian akad *rahn* di BMT NU Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif Ekonomi Islam

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengimplementasian akad *Rahn* dalam persepektif ekonomi islam di BMT NU Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Manfaat bagi pihak BMT NU diharapkan dapat memberikan saran atau masukan-masukan yang lebih baik dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengimplementasian akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi akademis

Dengan hasil penelitian ini akan memberikan referensi bagi mahasiswa untuk perbandingan bagi penelitian lain dan untuk penunjang melanjutkan penelitian selanjutnya.

### b. Bagi pihak instansi atau perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun strategi perusahaan dan meningkatkan mekanisme dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam di BMT NU Glenmore cabang Banyuwangi.

### c. Bagi penulis dan pembaca

Untuk sebagai sarana menambah wawasan pemahaman dan pemikiran peneliti mengenai akad *Rahn* dalam persepektif ekonomi islam di BMT NU Glenmore.

## F. Definisi Istilah

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Akad adalah hubungan atau keterkaitan ijab dan qabul diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi tertentu, ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan antara dua

keridhaan belah pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan.

(Djuwaini,2015:48)

3. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, orang yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat pengambilan kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara sederhana *rahnm* merupakan jaminan utang atau gadai.  
(Djuwaini,2015:262)

4. Ekonomi islam adalah mempelajari aktivitas perilaku ekonomi manusia secara *actual* dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi diatur oleh islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah serta ijma ulama dengan mencapai tujuan dunia dan akhirat (Nurul,2011:6).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tori-Teori Yang Berkaitan dengan Penelitian

##### 1. Pengertian Akad *Rahn* Dalam Konsep Fiqih Muamalah

dalam aspek fiqih muamalah, masyarakat sering sekali membutuhkan bantuan salah satunya dalam bentuk utang dengan jaminan namun pada prakteknya tidak semua orang bersifat amanah dan mampu menyelesaikan persoalan pinjaman atau hutang sehingga orang yang dimintai pertolongan seringkali tidak bisa memberikan kepercayaan begitu saja tanpa adanya jaminan dalam harta benda yang dimiliki orang yang berhutang, dalam konsep fiqih muamalah utang yang disertai dengan jaminan dalam bentuk harta benda yang dimiliki oleh orang berhutang tersebut dengan istilah *rahn*. *Ar-rahn* dikenal sebagai gadai, penggadaian merupakan suatu pinjaman atas utang yang dilakukan dan barang dagangnya dapat dijadikan jaminan apabila pengutang gagal dalam melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual atas kesepakatan antara kedua pihak (Haroen,2000:251).

Secara bahasa gadai atau *rahn* dapat diartikan sebagai (*tsubut wa dawam*) yaitu tetap dan lama dan sebagian yang menyatakan bahawa kata *rahn* bermakna tertahan, sedangkan menurut istilah *rahn* berarti menjaikan sebuah kata benda yang dijadikan jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar utang (Janwari,2015:102). Secara sederhana *rahn* adalah menahan harta benda milik si peminjam atas pinjaman yang telah

diterimanya dan barang tersebut dapat diukur dengan nilai ekonomis. Karena itu sipenahan bisa mendapatkan kepastian untuk dapat menarik kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dalam fiqih muamalat, *rahn* dapat diartikan merupakan salah bentuk akad *tabarru*, dikatakan sebagai akad *tabarru* karena pihak *rahin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa imbalan apapun, sebagai akad *tabarru* gadai bisa dilakukan apabila para pihak dengan sepenuh hati membantu untuk pihak lain yang membutuhkan bantuan akad tersebut, sebab itu akad *rahn* secara langsung terikat pada benda atau *ain* yang menjadi objek manusia (Syafi'i,2001:60)


Beberapa definisi akad *rahn* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu: Ulama Hanafiyah *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang menjadi jaminan kepada hak piutang yang bisa saja dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut baik seluruh maupun sebagiannya (Haroen,2007:252). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *rahn* merupakan barang (*al-ain*) yang dijadikan jaminan utang dan utang tersebut dijadikan objek untuk melunasi utang tersebut ketika pihak yang berutang tidak mamapu untuk melunasi utangnya. Menurut Ulama Malikiyyah mendefinisikan akad *Rahn* merupakan suatu yang *Mutawwammal* (berbentuk harta dan yang memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *Watsiqoh* utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikat atau yang akan menjadi lazim)

Definisi yang lebih bersifat umum atau operasional yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa pengertian gadai atau *rahn*,

mengutip pandangan Sayyid Sabiq, yaitu menyimpan sementara harta pemilik si peminjam dengan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh sipiutang berarti barang yang dititipkan atau sebagai jaminan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu (Edwin,2006:314). Diartikan juga *rahn* atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Dan pemberi hutang kuasa penuh untuk menjual barang jaminan jika pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo, apabila hasil penjualan barang gadai melebihi jumlah hutang maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun kurang dari jumlah hutangnya maka penghutang harus menambahi hutang tersebut terbayar lunas (Mustofa,2018:191). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan *ar-rahn* atau jaminan hutang merupakan salah satu sistem fiqh muamalat dengan cara salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan syarat memberikan jaminan dalam bentuk barang yang berharga atau bersifat materil sebagai jaminan terhadap utang, dan juga sebagai pengikat bagi pihak yang telah memberikan pinjaman agar dari pihak pengutang tidak mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan untuk pengembalian utangnya terhadap piutang.

## 2. Konsep Imam Syafi'i Tentang *Rahn*

*Rahn* yang secara bahasa dapat diartikan *al-tsubu wa al-dawam* (tetap dan kekal), adapun Imam Syafi'i lebih mengartikan *ar-rohn* atau gadai adalah terkurung atau terjerat.



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Mudatsir:38)

Menurut Rusdy dalam Nashirotul (2012:49) definisi yang dikemukakan Imam Syafi’i mengandung pengertian barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat meskipun menurut Imam Syafi’i manfaat itu juga termasuk dalam pengertian harta.

Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa, ”barang yang digadaikan memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa utang, karena utang tidak digadaikan dalam barang.
- b. Menjadi kewajiban, karena tidak digadaikan sebelum wajib seperti apabila menggadaikannya dengan sesuatu yang ia pinjam.
- c. Keterikatannya tidak dapat diperkirakan pasti terjadi atau tidak terjadi sebagaimana penggadaian dalam penebusan diri seorang sahaya.

Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sah pada gadai. Beliau berpendapat, bahwa jika sudah terdapat penguasaan, maka gadai sudah terjadi dan menjadi sah. Dan penerima gadai boleh meminjamkannya atau memperbuat tindakan lainnya (terhadap barang gadai tersebut), seperti halnya dengan jual beli. Dan juga menurut imam syafi’I nilai yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak kreditur karena *marhun* hanya menjadi objek untuk merecovery nilai

hutang yang telah dipinjam dengan pengecualian pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur (Yuspin,2020:62). Sedangkan menurut Taqiyuddin dalam Nashirotul (2012:50) ketika barang gadai itu diserahkan penggadaian ke tangan pemegang gadaian, ia tidak wajib menanggungnya jika musnah, kecuali jika ia lengah atau lalai.

Dengan demikian sebagian gadai yang digadaikan rusak dan sebagian lagi tidak rusak, maka sebagian yang tidak rusak adalah gadai untuk semua utang, karena utang tersebut berkaitan dengan semua bagian benda yang digadaikan. apabila sebagian rusak, sebagian yang lain pun menjadi jaminan untuk semua utang (Al-fauzan,2006:415).

### 3. Akad *Rahn*

Menurut bahasa gadai (*Al-rahn*) yg artinya *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada yang menjelaskan bahwa rahan terkurung atau terjerat (Suhendi:2010) Dan ada juga yang menjelaskan *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Ar-Rahn* merupakan menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang ia terima, dalam kegiatan ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dalam konteks umum gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak yang tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang

dijadikan jaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (Harun,2017:131)

#### 4. Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad *Rahn*

##### a. Rukun akad *rahn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*.

Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat: (Rozalinda,2017:254)

- 1) Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)
- 2) Orang yang berakad (ar-*Rahin* dan Murtahin)
- 3) Harta yang digadaikan (*Marhun*)
- 4) Pinjaman/ Hutang (*Marhun bih*)

Adapun rukun *rahn* menurut Hanafiyah dalam Hukmiyah (2016:187) rukun *rahn* atau gadai merupakan *ijab* dan *qabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad, akad ini tak terwujud secara sempurna tanpa disertai jaminan yang berupa barang ataupun yang tidak bergerak

##### b. Syarat-syarat *Rahn*

- 1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal
- 2) Syarat *sighat* (lafal) adalah *ijab* dan *qabul* yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.

- 3) Syarat *Marhun Bih* (utang) pada syarat wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *marhun* (agunan) syarat agunan menurut pandangan ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya harus seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya (Bahtiana,2019)

Dan menurut Sayyid Sabiq dalam Riska (2016:32) bahwa *rahn* atau gadai dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu: orangnya sudah dewasa, berfikir sehat, barangnya sudah ada saat terjadi gadai dan barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan. Menurut pendapat ulama syafi'iyah, *rahn* atau gadai dapat dikatakan sah dengan dipenuhinya tiga syarat, pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak berhalangan. Ketiga, barang yang digadaikan harus bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai (Rianto,2017:285).

c. Berakhirnya akad *rahn*

Akad *rahn* dikatakan berakhir atau habis dengan beberapa keadaan yaitu: (Rozalinda,2017:268)

- 1) *Marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang merupakan akad penguat dari akad utang piutang, apabila *marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* (pengadai), maka akad *rahn* berakhir.
- 2) *Rahin* dapat melunasi hutangnya kepada *marhun* bih maka akad *rahn* berakhir
- 3) Penjualan *marhun*, jika *marhun* dijual paksa (dilelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *rahn* berakhir.

Apabila saat jatuh tempo pelunasan utang, *rahin* masih belum bisa melunasi atau menegbalikan uang pinjaman, maka murtahin tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhun* tersebut, tapi ia berhak menjual *marhun* dan siapa saja boleh membeli termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*, jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, maka kelebihan harus dikembalikan kepada *rahin*, begitu juga sebaliknya apabila kurang atas penjualan *marhun* maka menjadi tanggung jawab *rahin*.

- 4) *Murtahin* melakukan pengalihkan utang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*)
- 5) Meninggalnya *rahin* atau *murtahin*
- 6) Rusaknya barang gadaian atau binasa, *marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan ke murtahin bukan dhamanah kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan.
- 7) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- 8) Pemanfaatan barang gadai dengan disewakan, dihibahkan, disedekahkan atau dijual ata izin pemilik barang

## 5. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum akad *rahn* yang secara umum yang terdapat beberapa rujukan meliputi ayat-ayar Al-quran, Hadis dan Fatwa Dewan Syariah

Nasional Manjelis Ulama Indonesia rujukan yang khusus mengatur akad *rahn* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Keabsahaan akad *rahn* dalam islam didasarkan pada Al-Qur'an, al-Sunah dan Ijma' diantaranya Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi keabsahaan akad *rahn* adalah surah Al-Baqorah ayat 282 (Janwari,2015:103)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ ۝

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۝

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۲﴾

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Azhar dalam Bahtiana (2019:51) Ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seseorang laki-laki dan dua orang saksi atau seseorang saksi perempuan. Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan

jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Majdid.

b. Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum *Rahn*:

ان النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودى الى اجل ورهنه درعامن يد

Artinya : “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*”(HR. Bukhari dan Muslim)(Mardani,2019:140)

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa nabi Muhammad pernah berhutang kepada non muslim dan menggadaikan pakaiannya untuk dijadikan jaminan. Diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan yang didalam kitab.

Menurut Hasan dalam Lubaba (2020:53) Para jumhur ulama menyepakati kebolehan status gadai, yang mana hal ini bermaksud pada kisah nabi Muhammad saw yang menggadaikan bajau besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi dan juga apara ulama mengambil kesimpulan dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertarnsaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang yahudi, karena hal ini tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahib yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka

c. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

kedua: ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) samapai semua utang *rahain* ( yang menyerahkan barang) dilunasi
- 2) *Marhun* dan manfaatnya menjadi milik *rahain*. Dengan prinsip *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahain* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya hanya sekedar biaya pemanfaatnya
- 3) Memelihara serta penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahain*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dapat memelihara dan penyimpatan tetap menjadi *rahain*
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman penjual *marhun*
- 5) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahain* ununtuk segera melunasi utangnya
- 6) Apabila *rahain* tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksikusi melalui lelangan sesuai dangan syariah

- 7) Hasil penjual *marhun* digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarserta biaya penjual
- 8) Kelebihan hasil penjual menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Ketiga : Ketentuan penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiabannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## 6. Baitul Maal Wat Tamwil

### a. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul mal wat tamwil atau Balai Usaha Terpandu ialah lembaga keuangan mikro dengan beroperasi yang berprinsip bagi hasil, denfan menumbuhkan kembangan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat derajat dan martabat serta membela kepetingan kaum fakir miskin dan ditumbuhkan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan sistem ekonomi yang salaam, keselamatan, kedamaian dan keadilan (Rianto,2017:317).

Pada dasar baitul maal wat tamwil mempunyai Dua istilah yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*, baitul mal lebih menjru pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti shodaqoh, zakat dan infak. Sedangkan baitul tamwil yang berperan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. BMT merupakan kegiatan mengembgkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah kebawah dengan kegiatan mendorong untuk menabung dan penunjang kegiatan ekonomi (Ekaningsih,dkk,2016:51).

#### b. Fungsi BMT

Sesuai dengan namanya BMT mempunya fungsi yaitu: pertama, melakukan pengembangan usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil, antarlain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegoiatan ekonomi. Yang kedua yaitu menerima titipan dana infak,zakat dan sedekah serta mengoptimalkan penyaluran atau distribusinya yang sesuai dengan peraturan dan amanah.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian teoritis tidak akan lepas dari studi kepustakaan, karena teori yang sebenarnya dapat dicapai dengan mempelajari literatur, berikut ini adalah gambara penelitian sebelumnya berupa beberapa ulasan terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Judul	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan	Link
1	Abu lubaba, Implementasi akad <i>rahn</i> pada PT LKMS BMT Almabruk dalam persepektif ekonomi islam, 2017”	Bagaimana implementasi zakad <i>rahn</i> dalam persepektif ekonomi islam pengadaian syariaah cabang tuk mudal sumber	1. Bagaimana pelaksanaan akad <i>rahn</i> di pengadaian syariaah cabang tuk mudal sumber 2. Bagaimana kesesuaian <i>rahn</i> di pengadaian syariaah cabang tuk mudal sumber menurut persepektif ekonomi islam	Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan pendekatan kualitatif, sumber data yang didapat dengan wawancara. alat analisis data berupa metode deskriptif	Pada pengadaian syariaah akan mendapatkan keuantuagn hanya dari sewa tempat buanga atau sewa modal diperhitungkan dari uang pinjaman, yang dimasuk akad <i>rahn</i> adalah produk pembiayaan <i>rahn</i> yang ada dipengadaian	Pendekatan kualitatif	1. objek penelitian 2. alat analisis data yang menggunakan metode deskriptif.	<a href="https://docplayer.info/212624588-Implementasi-akad-rahn-dalam-perspektif-ekonomi-islam.html">https://docplayer.info/212624588-Implementasi-akad-rahn-dalam-perspektif-ekonomi-islam.html</a>
2	Rudi satria, Zainudin, Implementasi akad rahan	Bagaimana implementasi <i>rahn</i> pada PT. LKMS	1. bagaimana implementasi jaminan <i>rahn</i> PT. LKMS albarauk batusangkar persepektif fikih ekonomi	2. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	pada implementasi barang jamianaan pada BMT	Metode pendekatan kualitatif.	Objek penelitian, alat analisis data menggunakan metode deskriptif	<a href="http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamina/article/view/17">http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamina/article/view/17</a>

Lanjutan Tabel 2.1

	pada PT. LKMS albarauk batusangkar persepektif fikih ekonomi (2020).	albarauk batusangkar persepektif fikih ekonomi	2. bagaimana tinjauana fiqh ekeonomi tetentang <i>rahn</i> pada PT. LKMS albarauk batusangkar persepektif fikih ekonomi	Teknik mengumpulkan data melalui wawancara,, alat analisis berupa deskriptif	Amabaruk dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu barang jaminan atas pembiyaan BMT Almabaruk berupa barang rumah tangga atau tidak bergerak			
3	Iman Nur Hidayat Implementasi Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia (2021)	Bagaimna implementasi gadai ( <i>rahn</i> ) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia	Bagaimna penerapan gadai syaraih dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia	1.Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 2. Teknik mengumpulkan data melalui wawancara,obse rvasi,dan dokumentasi	Secara kualitas akad pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani belum sesuai dengan teori pegadaiansyari'ah karena masih menggunakan tiga akad untuk satu transaksi untuk satu nasabah	Metode penelitian kualitatif	1.Tahun penelitian berbeda, tahun 2019 2.Tempat penelitian berbeda.	<a href="http://jurnal.iain-padangsidi.mpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1728">http://jurnal.iain-padangsidi.mpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/1728</a>

Lanjutan Tabel 2.1

					serta akad <i>rahn</i> , akad ijarah dan akad qord			
4	Mohamad Hilal Nu'man. 2018 implemetasi akad <i>rahn tasjily</i> dalam lembaga pembiayaan syariah	Bagaimana implementasi akad <i>rahn</i> dalam lembaga pembiayaan syariah.	1. bagaimana konsep akad <i>rahn tasjily</i> dalam lembaga pembiayaan syariah 2. bagaimana pengembangan akad <i>rahn tasjily</i> dalam lembaga pembiayaan syariah	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, alat analisis data menggunakan metode interaktif model	Lembaga pembiayaan syariah menegmbangkkn konsep <i>rahn</i> yang tertuju pada ketentuan dalam fiqih yang dihasilkan ijtihad ulama.	Alat analisis data dengan metode interaktif model	Objek penelitaian, pendekatan penelitian dengan metode yuridis normative	<a href="http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/759">http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/view/759</a>
5	Ade Chandra. 2018 inovasi produk <i>rahn tasjily</i> lembaga keuangan mikro syariah (studi kasus pada koperas BMT Islam Abdurrah di pecan baru”	Bagaimana inovasir produk <i>rahn tasjily</i> lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Islam Abdurrah di pecan baru	Bagaimana inovasir produk <i>rahn tasjily</i> lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Islam Abdurrah di pecan baru	1. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, obse rvasi, dan dokumentasi	Inovasi produk <i>rahn tasjily</i> dari koperasi BMT Islam Abdurrah di Pekanbaru yang berdasarkan kebutuhan anggota deangan regulasi DSN	Penelitian dengan pendekatan kualitatif	Objek penelitian dan alat analisis data dengan dengan metode deskriptif	<a href="http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1518">http://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1518</a>

Lanjutan Tabel 2.1

6	Romlah.2022. Implementasi Akad <i>Rahn</i> dalam Persepektif Ekonomi Islam Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi	Kesesuaian akad <i>rahn</i> denagn Implementasi di Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi	1. bagaimana pelaksanaan akad <i>rahn</i> di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi 2. Bagaimna kesesuaian akad <i>rahn</i> di BMT NU Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam persepektif Ekonomi	Jenis penelitin kualitatif, studi kasus pengumpulan data dengan wawancara, obsevasi, dokumentasi .	Hasil penelitian ini aka d <i>rahn</i> di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dalam persepektif ekonomi islam	prndekatan penelitian kualitatif studi kasus	Objek penelitian dan alat analisis data dengan dengan metode deskriptif	
---	---	---	---	--	--	--	---	--


(Sumber Penelitian Terdahulu diolah 2022)

### C. Alur Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci (Noor, 2011:45).

Menurut surdasono dalam della (2019) Alur pikir peneliti merupakan kemampuan seseorang peneliti untuk mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan peneliti. Ciri utama dalam sebuah alur pikir agar meyakinkan dengan menggunakan alur-alur yang logis dalam membangun suatu alur pikir supaya menumbuhkan kesimpulan. Pada alur skripsi menggunakan konsep fiqh muamalah, konsep imam syafi'I dan landasan syariah (al-quran, hadis dan dsn fatwa mui) dan dilanjutkan kajian studi empiris dari penelitian terdahulu,

Kemudian menemukan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan peneliti lapangan. Dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan model interaktif miles dan huberman, selanjutnya dapat disimpulkan akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.



**Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian**  
(Sumber: Kajian Pustaka Diolah 2022)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu studi kasus deskripsi untuk mengkaji data secara mendalam, suatu data yang mengandung makna, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Boedi,2014:50).

Menurut Yin (2014:12) dalam bukunya bahwa dengan menggunakan metode studi kasus memungkinkan dapat mempertahankan karakteristik holistik dan bermaknadari fenomena-fenomena yang berada didalam kehidupan nyata, dan juga menekankan bahwa kekuatan penggunaan dalam metode ini adalah kemampuan untuk berhubungan secara intens dengan berbagai jenis bukti berupa dokumentasi, peralatan, wawancara dan observasi.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan studi observasi yang dilaksanakan di BMT NU Glenmore yang beralamat di ruko dalam KSN No. 26 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 68466. Telp 082338691112

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai awal penelitian ini sejak terhitungnya bulan dimana waktu untuk memulai penelitian sampai selesai. Yakni dimulai bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022.

### C. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sesuatu apa yang terjadi dilapangan atau ditempat peneliti. Teknik penentuan pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposiv Sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *Purposiv Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan tertentu ( orang yang dianggap paling mengetahui apa yang menjadi tujuan atau yang diharapkan).

Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mampu memberi informasi mengenai latar belakang masalah atau mampu meberi penjelasan mengenai topik yang diangkat dalam keadaan sebenarnya (Sugiyono,2018)

#### 1. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang mempunyai informan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, disini informan kunci dalam penelitian ini bapak Ahmad Zulkifli P sebagai kepala cabang BMT NU cabang Glenmore banyuwangi.

#### 2. Informan Ahli

tambahan sebagai pelengkap analisis dalam penelitian ini. Informan ahli

atau tambahan terkadang tidak memberikan informasi yang di berikan informan kunci walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial, adapun informan pendukung dalam penelitian sebanyak dua orang yaitu dari anggota BMT NU cabang Glenmore yakni ibu Uun Hasanah dan bapak Ihklas dan dari tokoh agama dengan bapak Ahmad Zulfikar..

#### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini bersumber dari lapangan dimana peneliti terjun langsung meneliti ditempat lokasi melalui proses wawancara. Dalam penelitian menggunakan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu Menurut Riski (2016:90) data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam pengumpulan data primer penelitian ini dengan mendapatkan langsung dari observasi dan wawancara dalam penelitian penulis mendapatkan data primer dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung yang terkait dengan implementasian akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung, mengacu pada informasi dengan dikumpulkannya sumber yang telah ada diluar informan (Riski, 2016:90). Data dalam penelitian ini penulis mendapatkn

dari Al-Qur'an, Hadis, perpustakaan dan buku-buku literatur serta data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari di BMT NU Glenmore Banyuwangi berupa arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan profil lembaga dan akad *rahn* dalam persepekti ekonomi islam.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Metode observasi, Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono,2019:203) dalam hal ini penelitian mengamati, mendengar dan mencatat informasi mengenai implementasi akad *rahn* dalam persepektif ekonomi islam.

### **2. Interview (wawancara)**

Metode *interview* yaitu, dalam pelaksanaannya penulis melakukan wawancara tidak terstruktur dimana wawancara yang bebas peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya(Sugiyono,2019:198).

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam metode ini dilakukan untuk mengetahui data-data baik gambar, berupa catatan ataupun elektronik. Dan dokumen tersebut akan dipilih atau dihimpun sesuai dengan tujuan dan fokus masalah meneliti.

## **F. Keabsahan data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2018:273).

#### 1. *Credibility*

Dalam uji ini data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta dilapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan. Narasumber, ataupun 39 partisipan Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif (Sugiyono, 2017:208).

## 2. *Transferability*

Triangulasi merupakan teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan waktu dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi informasi seluasluasnya dan selengkap-lengkapnyanya (Sugiyono, 2018:273).

## 3. *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan melakukan pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktifitas peneliti dalam melaksanakan penelitian(Sugiyono,2018:194)

## 4. *Confirmability*

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability* (Sugiyono,2018:195).

## **G. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa dalam aktifitas analisis data kuantitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung hingga terus menerus samapai selesai,

sehingga hasil datanya sudah jernih. ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya (Sugiyono,2019:323). Reduksi data dapat diartikan sebagai bentuk analisis untuk memilih, memfokuskan, dan menyusun data dengan cara menyimpulkan atau menggambarkan bagai akhir.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mengdisplaykan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Jadi penyajian data untuk meningkatkan pemahaman kasus yang didapat penelitian dalam pedoman untuk melakukan suatu tindakan dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan pada penelitian ini merupakan aktivitas pemberian penjelasan dan makna terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data serta memberi penjelasan dari data yang diperoleh. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban dari fokus penelitian dari awal. Hasil kesimpulan dijelaskan dalam bentuk deskriptif pada penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DATA LAPANGAN**

#### **A. Gambaran Data Lapangan**

##### **1. Sejarah BMT NU Jawa Timur**

BMT lahir karena kepedulian situasi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Gapura Kecil pada khususnya ketika mereka tidak memiliki peningkatan yang signifikan. Bahkan jika pekerjaan moral mereka cukup tinggi, cocok dengan lagu Madura Smokok Angen Abantal Olam (perisai angin dan ombak). Distrik Distrik Gapura Kab. Sumenep milik pekerja yang sulit, pasangan bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi kerja keras mereka tidak dapat meningkatkan standar hidup mereka. Inilah yang membuat ulama nahdlatul peduli. Jadi pada tahun 2003, MWC kepemimpinan. NU Gapura menugaskan tugas tersebut kepada sebuah organisasi ekonomi yang saat itu dipimpin oleh Masyudi. Atas dasar kesepakatan bersama, Lembaga Ekonomi akhirnya meluncurkan Program Peningkatan Ekonomi Rakyat untuk Kesejahteraan Masyarakat Mardhatilla. Tentu keinginan tersebut membutuhkan upaya yang spesifik, sistematis dan terpadu untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi rakyat.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan

pelatihan kewirausahaan pada tanggal 8 sampai 10 April 2003. Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan 13 Juni 2003, Temu Usaha 21 November 2003, Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau pada 13 Mei 2004 dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU). Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan. Pada awalnya para peserta lokalarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan

mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan.

Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ). Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa Nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai Ketua merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab di awal

berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 ( dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000 dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri ke dua puluh dua orang pendiri.

Pendiri ke dua puluh dua orang tersebut yaitu : KH. Moh. Ma'ruf ( Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid ( Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Mabruri (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Ersyad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).

Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar-benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya dua orang benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat

meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi usaha kecil dan mikro.


Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung. Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 400.000 diawal berdirinya ( 1 Juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000 dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000 padahal biaya operasionalnya tidakdibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ( KJKS ) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.

## 2. Sejarah Singkat BMT NU Cabang Glenmore

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Ummah (KJKS BMT NU) adalah salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. BMT NU Cabang Glenmore berdiri pada tanggal 12 Mei 2020 atas tawaran dari MWC NU Glenmore. Berawal dari tawaran MWC NU untuk mendirikan swalayan disekitar pasar Karangharjo Glenmore, akan tetapi banyak pihak yang tidak menyetujui karena banyaknya kompetitor disekitar lokasi tersebut. Pada akhirnya MWC NU menawarkan lagi untuk mendirikan koperasi untuk pelayanan masyarakat, kemudian MWC NU meminta surat rekomendasi ke PC NU untuk membuka cabang BMT NU di wilayah Glenmore, setelah disetujui oleh pihak PC NU, surat rekomendasi di antarkan ke pusat BMT NU Sumenep Madura. Kemudian dari pihak pusat BMT NU menyurvei lokasi yang akan dibuka kantor cabang BMT NU Glenmore, dan setelah disetujui dari pihak pusat kemudian mulailah pengrehapan tempat yang di modifikasi seperti koperasi BMT NU. Setelah pengrehapan selesai, pada tanggal 12 Mei 2020 BMT NU cabang Glenmore diresmikan.

### 3. Struktur Organisasi BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi



**Gambar 4.1 Struktur BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi**  
(Sumber: Data Primer,2022)

#### 4. Deskripsi Tugas BMT NU cabang Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

##### a. Pengurus Pusat

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

##### b. Direksi

- 1) Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan.
- 3) Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing.

##### c. Manager Area

Mengelola areanya dengan efektif dan efisien dalam berkontribusi dalam pencapaian target.

##### d. Kepala Cabang : Ahmad Zulkifli P.

- 1) Membuat rencana kegiatan untuk perusahaan yang di pimpin.
- 2) Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan yang di pimpin.
- 3) Monitoring segala kegiatan yang di agendani.
- 4) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan.

##### e. Keuangan dan Administrasi : Uun Hasanah, SE

- 1) Membuat Rencana Keuangan Perusahaan.
- 2) Mengatur Arus Uang Perusahaan.
- 3) Mengetahui dan Membayarkan Hutang Perusahaan.

- 4) Menyusun Kebijakan Anggaran Keuangan Perusahaan.
  - 5) Mengurus surat-surat berharga perusahaan
- f. Teller : Laily Fitri Ningtyas, S.Kep
- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
  - 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.
  - 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.
- g. Tabungan
- Ikhlah Maulana Zain, SE
- Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target dan memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya pencapaian sasaran termasuk menyelesaikan tabungan yang bermasalah.
- h. Juru Tabungan
- Khoirul Rohim
- Menjemput tabungan atau setoran baik angsuran pembiayaan maupun setoran tabungan mitra.
- i. Pembiayaan : Ainun Najib
- 1) Melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
  - 2) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan, dan lain - lain.

j. LASISMA : Rian Febri Anwari, S.A

- 1) Melakukan DIKDAS bagi calon Anggota.
- 2) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan LASISMA dari pengajuan hingga realisasi.
- 3) Memonitoring realisasi, angsuran dan pelunasan pembiayaan.
- 4) Memantau pelaksanaan pertemuan rutin FORSA.
- 5) Memonitoring saldo pembiayaan masing-masing anggota.
- 6) Menyusun rencana penanganan pembiayaan bermasalah untuk diteruskan kepada kepala cabang.
- 7) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
- 8) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan LASISMA.
- 9) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota dan sebagainya.

5. Visi dan Misi BMT NU Cabang Glenmore

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan professional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja ramah dan sehat serta menejemen yang sesuai prinsip hati kehati.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jama'ah.

## 6. Tujuan BMT NU Cabang Glenmore

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- c. Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kepastian dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- d. Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

## 7. Produk BMT NU Cabang Glenmore

### a. Tabungan

#### 1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan Bagi Hasil yang menguntungkannya yaitu 70 % dari SHU (Maksimal 60 % sebagai Partisipasi Modal dan Minimal 10 % sebagai Dana Cadangan) dengan Menggunakan Akad Musyarakah . SIAGA terdiri dari : SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib Dibayar Setiap Bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar Kapan Saja dengan setoran Minimal Rp. 100.000,-. SIAGA Pokok dan Wajib Hanya Dapat ditarik Ketika Berhenti dari ke-Anggota-

an sedangkan SIAGA Khusus Dapat ditarik sesuai dengan ketentuan berlaku.

2) SIDIK Fathonah

Simpanan bagi yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagai hasil 45% yang setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semester, Setoran awal Rp 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500

3) Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah Anda Menunaikan HAJI dan UMRAH dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan Bagi Hasil 65 % sebagai bekal tambahan Biaya Haji dan Umrah. Menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran Awal Minimal Rp.1.000.000,- dan Setoran Selanjutnya sesuai Kemampuan. Setoran Kapan Saja dan Penarikan Hanya dapat Dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah Kecuali Udzur Syar'i.

5) Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)

Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran minimal Rp.500.000 dengan jangka waktu minimal 1 Tahun.

6) Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah Memenuhi Kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari Bagi Hasil Sebesar 55 % . Menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah dengan Setoran Awal Rp. 25.000 dan Setoran selanjutnya Minimal Rp. 5.000. Setoran Kapan Saja dan Penarikan hanya bisa dilakukan setiap Bulan Ramadlan.

7) Tabungan Mudlarabah (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad Mudlarabah Muthlaqah. Setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya Rp.2.500

8) Tabungan Ukharawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa Kehilangan uang Tabungan, karena bagi hasil Tabungan anda di sedekahkan kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu. Menggunakan Akad Mudlarabah Muthlaqah dengan Setoran Awal Rp.25.000,- dan Selanjutnya Minimal Rp. 5.000,- dengan Bagi Hasil 50 %

## b. Pembiayaan

### 1) Al-qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan,

dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan.

### 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersamaan dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka Waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau Cash Tempo (Murabahah)

### 3) Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagai modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai proposi modal (Musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau Cash Tempo.

### 4) *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 95% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal

4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. KSPP. Syariah BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

5) LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

Merupakan Pembiayaan tanpa jaminan berbasis kelompok atau anggota dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo.

6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehati islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Kamar mandi dan saran air bersih yang sehat dengan menggunakan Akad Murabahah.

## **B. Verifikasi Data Lapangan**

### **1. Informasi Peneliti**

Informasi yang ditemui pada saat penelitian di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Bayuwangi yakni:

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan
1	Ahmad Zulkifli. P	28	Tulungrejo, Glenmore Banyuwangi	Kepala Cabang BMT NU Glenmore
2	Uun Hasanah	25	Tulungrejo, Glenmore Banyuwangi	Karyawan BMT NU cabang Glenmore
3	Ikhlah Maulana Zain	25	Tulungrejo, Glenmore Banyuwangi	Pendagang
4	Ahmad Zulfikar	24	Gerobokan, Jawa Tengah	Pengajar

(Sumber: Data Primer Lapangan, 2022)

Yang pertama menemui bapak Ahmad Zukifli. P, beliau adalah kepala cabang BMT NU Glenmore Kabupaten Banyuwangi Yang berweweng penuh dalam segala aktivitas dan operasional BMT. Beliau sudah berkeluarga dan berumur 28 tahun mempunyai dua orang anak. yang bertempat tinggal di daerah Tulungrejo kecamatan Glenmore. Beliau sudah berpengalaman dan faham dalam keilmuan akad *rahn*. Yang menjadi pokok utama dalam pembahasan skripsi ini.

Yang memberikan informasi mengenai akad *rahn* atau penjelasan mengenai topik pembahasan, sebagai informan kunci yang mempunyai informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat pada keadaan sebenarnya



**Gambar 4.2 Foto Wawancara dengan Bapak Ahmad Zulkifli P**  
(Sumber: Data Primer, 2022)

Sebagai informan ahli yang dapat memberikan informasi tambahan atau sebagai pelengkap analisis dalam penelitian ini, terkadang tidak memberikan informasi yang diberikan informan kunci walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial.

Adapun Informan yang kedua adalah dengan ibu Uun Hasanah, beumur 25 tahun, dan tinggal ditulungrejo kecamatan glenmore. Beliau sudah menikah dan sekarang sedang mengandung anak pertama beliau, lulusan Sarjana Ekonomi, sekarang beliau menjabat sebagai keuangan dan administrasi. Beliau sudah pengalaman dalam menangani nasabah (anggota) yang akan melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn*.



**Gambar 4.3 Foto Wawancara dengan Ibu Unn Hasanah**  
(Sumber: Data Primer, 2022)

Informan yang ketiga adalah bapak Ikhlah Maulana Zain adalah salah satu anggota BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan pembiayaan *rahn*, beliau sudah berumur 25 tahun, usaha sebagai pendangang, tinggal diTulungrejo, Glenmore.



**Gamr 4.4 Foto Wawancara dengan Bapak Ikhlah Maulana Zain**  
Sumber: Data Primer, 202

Informan yang keempat dari Ustadz Ahmad Zulfikar beliau berumur 24 tahun berasal dari Gerobokan, Jawa Tengah. Merupakan lulusan angkatan pertama dari Ma'ad Aly Pondok Pesantren Darussalam J beliau paham mengenai ilmu tasawuf, ilmu fiqih dan ilmu lainnya yang pernah beliau pelajari selama menjadi mahasiswa Ma'ad Aly karena disinilah beliau sering mengkaji kitab-kitab yang membahas hukum syariah dan salah satunya beliau paham benar mengenai hukum gadai secara ekonomi islam. Dan juga beliau sekarang aktif menjadi pengajar di pondok pesantren Darussalam



**Gambar 4.5 Foto Wawancara dengan Ustadz Ahmad Zulfikar**  
(Sumber: Data Primer, 2022)

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan untuk menganalisis Pratik pelaksanaan dalam akad *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi, dan hasil

dari wawancara ditemukan beberapa sub, adapun sub-sub ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Informan yang pertama

Nama : Ahmad Zulkifli P

Usia : 28

Alamat : Tulungrejo, Glenmore.

Pekerjaan : Kepala cabang BMT NU Cabang Glenmore

1) Produk pembiayaan akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan barang jaminan yang digunakan anggota untuk menjaminankan sejumlah pinjaman yang akan diberikan pihak BMT, untuk mengajukan pembiayaan atau pinjaman dengan menyerahkan agungan atau jaminan seperti BPKB, Sertifikat dan surat berharga lainnya. Pihak BMT juga harus melihat kebutuhan anggota dalam menentukan pembiayaan akad *rahn*.

Pada hasil wawancara dengan bapak Zulkfli sebagai kepala di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi:

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Akad rahn sendiri merupakan bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman ke pada anggota BMT NU. Dalam pembiayaan akad rahn yang sering*

*digunakan diBMT NU, biasanya akad ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun usaha disini dalam akad rahn anggota menyerahkan angunan atau bukti kepemilikan yang dijadikan gadainya seperti BPKB, Sertifikat atau surat berharga lainnya”.*

2) Transaksi Akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Transaksi dikatakan selesai dengan ketika penyerahan bukti kepemilikan barang oleh anggota, dan pihak bmt meminta ujroh kepada anggota atas penitipan atau penjagaan tersebut. Besar ujroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafond pembiayaan pada saat akad Misal ujroh penyimpanan surat BPKB atau surat berhrga perharinya Rp.2400,00.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Dalam transaksi pembiayaan akad rahn anggota telah sepakat menggadaikan barannya ke BMT, Terus anggota menyerahkan barang atau bukti kepemilikanya, setelah itu kami pihak BMT menyerahkan uang rahn barang maka dari situlah terjadi perjanjian mulai berlaku boleh meminta ujroh kepada anggota atas penitipan seperti BPKB surat berharga lainnya, yang digadaikan oleh anggota setiap harinya tapi tergantung dari anggota untuk jangka waktu pembayaran urohnya bisa dibayar hitungan hari atau perbulan, dan ujroh atau ongkos penitipan*

*yang ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafond pembiayaan pada saat akad.*

3) Alur mekanisme pembiayaan akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Disini alur mekanisme di BMT menggunakan pembiayaan *rahn* berupa kendaraan, anggota datang ke kantor BMT mengajukan pembiayaan *Rahn* dengan menyerahkan persyaratan, kemudian pihak BMT melakukan survey dan menganalisis hasil survey layak atau tidak anggota diberi pembiayaan, apabila anggota ditetapkan layak maka anggota diinformasikan oleh pihak BMT dan anggota datang ke BMT dengan menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Selanjutnya dari pihak BMT dan anggota melakukan akad *rahn*, dalam berakad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran yang diminta anggota serta besar ujhroh yang harus dibayar oleh anggota sebagai jasa penjagaan BPKB tersebut, kemudian pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota. Dan yang terakhir anggota wajib membayar wajib memebayar pokok pinjaman dan ujhrohnya atas penjaggan BPKB tersebut sampai lunas.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Pada alur mekanisme pembiayaan akad rahn ketika ya anggota datang ke BMT dengan mengajukan persyaratan pengajuan pembiayaan rahn, dan setelah itu pihak BMT mensurvei anggota*

*kemudian melakukan akad rahn dengan menyampaikan ujroh pada jangka waktu yang diminta anggota untuk mengangsur pembiayaan tersebut. Besar kecilnya ujroh dari penitipan barang tersebut ditentukan pihak BMT selama rahin setuju dan besarnya sesuai dengan biaya yang dibutuhkan tanpa dikaitkan dengan besar dan kecilnya pinjaman rahin atau anggota.*

4) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Pengambilan jaminan dapat dilakukan jika anggota dapat melunasi semua hutang dari pembiayaan dan membayar semua biaya ujroh yang diberikan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Ketika pengambilan jaminan ya ketika anggota harus melunasi semua hutang atau pinjaman dari pembiayaan tersebut dan membayar semua biaya penitipan. Dan besar kecilnya ujroh tergantung dari waktu pembayaran, ujroh yang disampaikan anggota. Misalkan biaya ujroh perhari Rp.2000,00. Masa angsuran diangsur selama 30 hari ternyata anggota mampu membayar semua pinjaman jarak waktu 15 hari, maka ujohnya yang diminta yakni Rp.2000,00 perhari Dikali 15 hari yakni Rp.30.000,00.”*

- 5) Bagi hasil dari pembiayaan dari *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Didalam pembiayaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi tidak terdapat bagi hasil

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Disini dalam pembiayaan akad rahn tidak terdapat bagi hasil, tetapi ketika anggota tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan atau jatuh tempo maka pihak BMT melakukan pngihan namun apabila anggota tidak mampu melunasi hutang maka pihak BMT melakukan konfirmasi kepada anggota untuk melakukan lelangan atau dijual terhadap barang gadai tersebut, jika terjadi kelebihan hasil penjualan maka kelebihan tersebut menjadi milik anggota dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang dan biaya penitipan serta biaya penjualan, nama jika terdapat kekurangan dari penjualan tersebut, maka akan menjadi anggota yang berhutang untuk menutupi kekurangan tersebut.*

- 6) Perjanjian antara anggota dan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* ada beberapa perjanjian antara anggota dan pihak BMT yakni perjanjian tertulis dalam surat perjanjian yan sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditepati

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Perjanjian ya harus ada dalam pengajuan pembiayaan akad rahn yang mengikat antara anggota dan pihak BMT. Perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati bersama antara anggota dan pihak BMT.*

- 7) Penyelesaian persilihan antara anaggota dan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Ketika terjadi perselisihan antara anggota dan pihak BMT dalam pelaksanaan pembiayaan akad *rahn*, maka akan diselesaikan dengan membicarakan secara baik-baik atau bermusyawarah bersama.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Zulkifli :

*“Ketika terjadi perselisihan atau permasalahan kami menyelesaikan dengan cara bermusyawah bersama-sama dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.*

b. Informan kedua

Nama : Uun Hasanah

Usian : 25

Alamat : Tulungrejo, Glenmore

Pekerjaan : Karyawan BMT NU Cabang Glenmore

- 1) Produk pembiayaan akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan ibu Uun Hasanah sebagai berikut:

*“Produk yang sering diminati anggota yaitu akad rahn karena mudah dan sesuai kebutuhan anggota salah satunya untuk modal membuka usaha ya seperti dagang karena disini mayoritas penghasilnya berdagang, akad rahn sendiri merupakan pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan hutang.*

2) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan ibu Uun Hasanah sebagai berikut:

*“Ya ketika saat pengambilan jaminan anggota melunasi hutang yang dipinjam atau biaya rahn dan biaya penitipan. Apabila dalam jangka waktu telah lunas kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan jadi besar ujrohnya dapat dipengaruhi oleh waktu pelunasan tersebut.*

*Misalnya seperti pak Ikhlash Maulana Zain mengajukan pembiayaan untuk usaha tambahan modal usaha dagang sebesar Rp. 4000.000,00 dengan menjaminkan Sepeda Motor Hoda tahun 2013 dan ketika ditaksir harganya ternyata cair sebesar Rp. 3.400.000,00 dengan jangka waktu yang telah disepakati 16 bulan dengan pola angsuran bulanan, dengan tarif ujrohnya perhari Rp.2.400,00 dan ternyata mendapatkan diskon ujrohnya Rp100,00 dari pihak BMT. Menjadi Rp.2.300,00*

*Ya Rp.2.300,00 dikali perbulan (30 hari) menjadi Rp.69.000,00*

*Dan angsuran pokok: Rp. 212.500 dikali 16 bulan = 3.400.000,00*

*Angsuran ujrohnya : Rp.69.000,00 dikali 16 bulan= 1.104.000,00*

*Jumlahnya : Rp 281.500,00 dikali 16 bulan = 4.504.000*

*Jadi angsuran pokok dan ujuhnya yang dibayar setiap bulanya Rp 281.500,00 selama 16 bulan*

- 3) Perjanjian antara anggota dan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwang

Hasil wawancara dengan ibu Uun Hasanah sebagai berikut:

*“Antara pihak BMT anggota ya harus ada perjanjian supaya adanya ikatan dikedua belah pihak dengan adanya saksi-saksi dari kedua belah Pihak*

- c. Informan yang ketiga

Nama : Ikhlah Maulana Zain

Usia : 25

Alamat : Tulungrejo, Glenmore

Pekerjaan : Pendagang

- 1) Produk pembiayaan akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan bapak Ikhlah Maulana Zain sebagai berikut:

*“pada produk ini rahn saya pilih karena membatu saya untuk menambah modal usaha berdagang dan transaksinya mudah hanya menyerahkan surat BPKB Sepedah motor saya yang masih di manfaatkan.*

2) Transaksi *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan bapak Ikhlah Maulana Zain sebagai berikut:

*“Saya datang ke kantor BMT dengan tujuan saya mengajukan pembiayaan rahn sebesar Rp.4.000.000 untuk tambahan modal usaha dagang, sepeda motor saya Honda tahun 2013 yang menjadi jaminan dengan menyerahkan BPKB dan setelah itu penaksiran harga motor yang saya ajukan kemudian pencairan uang yang saya terima sebesar Rp 3.400.000 dengan jangka waktu membayar selama 16 bulan dengan kesepakatan bersam, sistem angsuran bulanan, dan biaya penitipan perhari 2.400 dengan diskon 100 menjadi 2.300*

*Karena saya perbulan ya dikali aja 2.300 dikali 30 hari menjadi 69.000 biaya ujrohnya perbulan dengan angsuran pokok perbulan 212.500 ya ditamba aja 69.000 dengan pokoknya 212.500 menjadi 281.500 angsuran yang saya bayar tiap bulan selama 16 bulan.*

3) Pengambilan jaminan dalam pembiayaan di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan bapak Ikhlah Maulana Zain sebagai berikut:

*“pengambilan jaminan BPKB sepeda motor saya ketika saya melunasi semua biaya penitipan atau ujrohnya dan juga biaya pokok selama 16 bulan yang kami sepakati*

4) Penyelesaian persilihan antara anaggota dan pihak BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan bapak Ikhlah Maulana Zain sebagai berikut:

*“ya menyelesaikan masalahnya dengan bicara baik-baik atau bermusyawarah bersama untuk mencari solusi dari permasalahannya”*

d. Informan yang keempat

Nama : Ahmad Zulfikar

Usia : 24

Alamat : Gerobokan, Jawa Tengah

Pekerjaan : Pengajar

1) Hukum Gadai menurut Ekonomi Islam

Hasil wawancara dengan Ustadz Ahmad Zulfikar sebagai berikut:

*“iya boleh dalam islam yang penting semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “fathul qorib taqrib” sesuatu perkara atau barang yang dijual-belikan boleh dijadikan jaminan, apabila hutang tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Ya Begitu juga orang yang memberi jaminan atau rahin tersebut boleh meminta kembali sebelum menyerhkannya. Dan juga tidak wajib bagi orang yang menerima jaminan mengganti rugi barang yang rusak kecuali keteledorannya atau kesalahannya. Ya Begitu juga orang yang menerima jataaminan telah menerima sebagian haknya dari rahin maka tidak lepas dari akad pengadain kecuali rahin membayar semua keseluruhan hutanya. Contohnya seperti hadis rasulallah yang menggadaikan baju besinya kepada*

*orang yahudi di madinah dan rasulallah membeli makan untuk keluarganya. Dan dalam Al-qur'an suroh Al-baqoroh ayat 283 itu juga menjelaskan gadai. Berdasarkan penjelasan tadi berarti hukum gadai itu diperbolehkan dalam ekonomi islam.*

### 3. Keabsahan Data

#### a. *credibility*

Penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Glenmore, pada cara tidak satu kali tatap muka, dengan tujuan guna melengkapi dan mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan guna menguatkan bahwa data yang telah diperoleh memang benar dan sudah dianggap *credible*.

#### b. *Transferability*

Pada penelitian telah melakukan pengambilan beberap sampel untuk menjawab semua masalah penelitian pada objek ini yaitu karyawan ada di kantor BMT NU Cabang Glenmore terdiri dari: kepala cabang BMT NU Cabang Glenmore, Bagian Keuangan dan Adminitrasi. Dan juga Nasabah atau anggota yang melakukan pembiayaan *rahn* dan juga informan yang paham mengenai hukum akad *rahn*.

#### c. *Dependability*

Dengan dilakukan penelitian ini diawali pada bulan Desember 2021 di BMT NU Cabang Glenmore. Observasi pertama pada penelitian ini di bulan Desember 2021 yakni melakukan penelitian dibulan pertama,

kemudian dengan serupa pada bulan selanjutnya, dan dilanjutkan penelitian terakhir yakni bulan Maret 2022.

d. *Confirmability*

Pada penelitian mengenai BMT NU Cabang Kalibaru mendapatkan hasil pada awal bulan Desember 2021 sampai tanggal 08 Maret 2022. Dalam hasil penelitian benar mendapatkan jawaban mengenai Implementasi Akad *Rahn* dalam perspektif ekonomi islam di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Rahn* Di BMT NU Cabang Glenmore

##### Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan Karena akad yang diterapkan merupakan perjanjian penyerahan barang jaminan yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dan bukti kepemilikan di serahkan kepada BMT. Dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan melihat kebutuhan anggota salah satunya untuk penambahan modal usaha dagang, dalam pembiayaan *rahn* yang diakad merupakan barang atau jaminannya atau agunannya seperti sertifikat atau surat berharga lainnya

Produk pembiayaan yang sering diminati anggota yakni akad *rahn* karena mudah dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam pelaksanaannya anggota telah sepakat menyerahkan surat kepemilikan barang dan setelah itu pihak BMT memberikan uang kepada anggota dari sinilah perjanjian sudah berlaku ketika penyerahan uang *rahn* dan barang sebagai tanda buktinya dari akad *rahn*, dari pihak BMT meminta jasa penitipan atau ujroh dari sertifikat atau surat berharga lainnya kepada anggota. Jangka waktu pelunasan harus ada kesepakatan dari anggota dan pihak BMT, dan ujroh atau ongkos penitipan yang ditetapkan tidak boleh disampaikan berdasarkan plafond pembiayaan pada saat akad.

Adapun alur mekanisme dalam pembiayaan *rahn* yaitu dengan anggota datang ke kantor BMT dan mengajukan pembiayaan *rahn* dengan memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang terdiri dari:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan.
2. Foto copy KTP Suami dan Istri atau Wali.
3. Foto copy Kartu Keluarga.
4. Foto copy Jaminan (Warkah,BPKB disertai STNK,Sertifikat Tanah disertai SPPT).
5. Foto copy legalitas badan usaha.
6. Menjadi anggota mitra usaha.
7. Membuka rekening simpanan.
8. Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan.

Setelah itu melakukan suvei langsung kepada pemohon pembiayaan ketika semua syarat sudah terpenuhi Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan atau akad *rahn* dalam akad pihak BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujroh yang harus di bayar anggota dengan kesepakatan bersama. Proses selanjutnya adalah pencarian pembiayaan. Dana dicairkan melalui rekening nasabah atau langsung mengkonfirmasi kepada anggota untuk datang langsung ke kantor BMT untuk pengambilan uang pencairan pembiayaan akad *rahn*.

Dalam pembiayaan *rahn* seperti yang sudah dilaksanakan oleh anggota yakni anggota datang ke kantor BMT untuk mengajukan pembiayaan untuk usaha tambahan modal usaha dagang sebesar Rp. 4000.000,00 dengan menjaminkan Sepeda Motor Hoda tahun 2013 dan ketika ditaksir harganya ternyata cair sebesar Rp. 3.400.000,00 dengan jangka waktu dengan kesepakatan selama 16 bulan dengan pola angsuran bulanan, dengan tarif ujrohnya perhari Rp.2.400,00 dan ternyata mendapatkan diskon ujrohnya Rp100,00 dari pihak BMT. Menjadi Rp.2.300,00 dan Rp.2.300,00 dikali perbulan (30 hari) menjadi Rp.69.000,00 dengan besar angsuran pokok: Rp. 212.500 dikali 16 bulan = 3.400.000,00 Angsuran ujrohnya : Rp.69.000,00 dikali 16 bulan= 1.104.000,00 Dengan Jumlahnya : Rp 281.500,00 dikali 16 bulan = 4.504.000 angsuran pokok dan ujrohnya yang dibayar setiap bulanya Rp 281.500,00 selama 16 bulan

Dalam bagi hasil pada *rahn* tidak ada tetapi ketika anggota tidak dapat melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo maka pihak BMT melakukan penagihan apabila anggota tidak mamapu melunasi hutang maka pihak BMT melakukan konfirmasi kepada anggota untuk melakukan lelangan atau dijual terhadap barang gadai. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang tersebut tersebut maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin* dan pihak BMT hanya mengambil untuk melunasi hutang. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang atau lelangan tersebut terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *rahin* untuk menutupi kekurangan hutang tersebut.

Pada pelaksanaan pembiayaan akad *rahn* ada perjanjian antara pihak BMT dan anggota, perjanjian tersebut telah disetujui dan disepakati antara dua belah pihak. Dan ketika terjadi perselisihan antara pihak BMT dan anggota diselesaikan dengan bermusyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengambilan jaminan ketika anggota harus melunasi semua hutang atau pinjaman dari pembiayaan tersebut dan membayar semua biaya penitipan. Dan besar kecilnya ujroh tergantung dari waktu pembayaran, ujroh yang disampaikan anggota. Misalkan biaya ujroh perhari Rp.2000,00. Masa angsuran diangsur selama 30 hari ternyata anggota mampu membayar semua pinjaman jarak waktu 15 hari, maka ujrohnya yang diminta yakni Rp.2000,00 perhari Dikali 15 hari yakni Rp.30.000,00.

Penyelesaian perselisihan atau masalah antara pihak BMT dengan anggota diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau mencari jalan keluar dari permasalahannya.

## **B. Kesesuaian pembiayaan Akad *Rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan hukum gadai itu diperbolehkan dalam islam yang penting semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab "*fathul qorib taqrib*" sesuatu perkara atau barang yang dijual-belikan boleh dijadikan jaminan, apabila hutang

tersebut sudah tetap dalam tanggungannya. Dan juga orang yang memberi jaminan atau *rahin* tersebut boleh meminta kembali sebelum menyerhkannya. Dan juga tidak wajib bagi orang yang menerima jaminan mengganti rugi barang yang rusak kecuali keteledorannya atau kesalahannya. Dan Begitu juga orang yang menerima jaminan telah menerima sebagian haknya dari *rahin* maka tidak lepas dari akad pengadain kecuali *rahin* membayar semua keseluruhan hutanya. Dalam hadis rasulallah yang menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi di madinah dan rasulallah membeli makan untuk keluarganya. Dan dalam Al-qur'an suroh Al-baqoroh ayat 283 itu juga menjelaskan gadai. Jadi sesuatu barang yang dapat dijual-belikan boleh digadaikan dan Seperti itulah akad gadai atau *rahn* yang sesuai dalam konsep ekonomi islam. Adapun gadai atau *rahn* diperbolehkan dalam ekonomi islam jika memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya yaitu:

1. Syarat-syarat *rahn*

a. Syarat orang berakad

Syarat yang harus dipenuhi dalam gadai yaitu anggota dan pihak BMT disyaratkan harus dewasa, balig dan berakal.

b. Syarat *shigat*

Syarat dalam gadai atau *rahn* yakni pihak BMT mensyaratkan agar anggota cepat membayar agar barangan jaminannya tidak disita.

c. Syarat *marhun bih* (utang)

Syarat utang yakni wajib dikembalikan oleh anggota BMT, dan juga hutang bisa dilunasi dengan agunan dan hutang tersebut harus jelas dan

tertentu. Seperti hal ini anggota datang ke kantor BMT untuk meminjam uang sebesar Rp 4000.000 dengan jaminan sepeda motor tahun 2013 dan ternyata taksiran utang dari pihak BMT sebesar Rp 3.400.000 dari barang jaminan tersebut. Dan anggota menerimanya kemudian mengajukan pembiayaan *rahn* dan pihak BMT meminta biaya penitipan barang sebesar Rp 2.400 perharinya karena anggota mengajukan jangka waktu angsuran selama 16 bulan dengan sistem angsuran perbulan. maka mendapatkan diskon biaya penitipan Rp 100 menjadi Rp 2.300. ketika dua belah pihak sepakat maka pihak BMT memberikan uang sebesar Rp 3.400.000 dan anggota menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut. Utang yang ditanggung oleh anggota harus dibayar sesuai kesepakatan awal jika tidak bisa membayar uang tersebut maka pihak BMT meminta sepeda motor untuk dijual dan dilelang dengan tujuan hasil penjualan barang tersebut untuk melunasi hutang anggota.

d. Syarat *marhun* (agunan)

Syarat agunan yang dapat dijual-belikan atau bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan harus sah milik debitur tidak terkait dengan pihak lain dan juga harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain. Agunan yang dapat digadaikan berupa surat berharga, sertifikat, dan kendaraan karena dari barang ini mempunyai nilai jual

## 2. Rukun-rukun Akad *Rahn*

### a. *Shigat* (ijab dan qabul)

Kesepakatan antara anggota dan pihak BMT dalam melakukan transaksi gadai atau *rahn*

### b. Anggota yang mempercayai lembaga syariaah yakni BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan modal dan mendapatkan jaminan

### c. Agunan

Barang yang digunakan anggota untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh utang

### d. Pinjaman/Hutang

Sejumlah uang atau dana yang diberikan kepada anggota atas taksiran barang jaminan *marhun*

## 3. Berakhirnya akad *rahn*

### a. Barang gadai dikembalikan kepada anggota/penggadai, maka akad *rahn* berakhir

### b. Anggota/penggadai melunasi hutang kepada pihak BMT maka berakhirilah akad *rahn*

### c. Penjualan barang gadai, apabila barang gadai dijual paksa atau dilelangkan berdasarkan keputusan hakim pada peradilan awal, maka akad *rahn* berakhir. Ketika saat jatuh tempo pelunasan hutang gadai, maka anggota/penggadai belum bisa mengembalikan atau membayar hutang atas

pinjaman, maka pihak BMT tidak berhak mengakui atas kepemilikan barang gadai tersebut, tapi pihak BMT berhak menjual atau melelangkan barang gadai tersebut. Penjualan barang gadai tersebut melebihi hutang anggota/penggadai maka harus dikembalikan, dan begitu juga sebaliknya jika kurang atas penjualan barang gadai tersebut maka menjadi tanggung jawab anggota/penggadai.

#### 4. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Hukum Pertama :

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, adapun anggota menggadaikan sepeda motornya ke pihak BMT sebagai barang jaminan atas pinjaman.

Kedua :Ketentuan Umum:

- a. Pihak BMT (*Murtahin*) menahan barang gadai anggota sampai semua utang anggota (*rahin*) melunasinya.
- b. Memelihara serta penyimpanan barang gadai menjadi kewajiban penggadai dan juga dapat dilakukan oleh pihak BMT, sedangkan biaya pemeliharaan barang ditanggung oleh penggadai
- c. Besarnya biaya pemeliharaan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman penjual *marhun*
- d. Jika jatuh tempo pihak BMT harus memperingatkan anggota atau penggadai untuk segera melunasi hutangnya.

- e. Apabila anggota tidak bisa melunasi hutannya, maka barang gadai dijual paksa atau eksekusi melalui lelangan sesuai dengan syariah.
- f. Hasil penjual barang gadai digunakan untuk melunasi utang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjual
- g. Kelebihan hasil penjualan barang gadai menjadi milik anggota dan juga kekurangannya menjadi kewajiban anggota atau penggadai.

Ketiga: Ketentuan penutup

- d. Apabila dari salah satu pihak BMT ataupun anggota tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dengan bermusyawarah atau kesepakatan bersama.
- e. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan disempurnakan dan diubah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan syarat dan rukun *rahn* serta menurut Fatwa DSN MUI pada praktiknya pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Bayuwangi telah sesuai dalam persepektif ekonomi islam.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan dan Kesesuaian Pembiayaan Akad *Rahn* Di BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi berdasarkan syarat dan rukunnya telah sesuai dalam perspektif ekonomi islam. Syarat *rahn* yang meliputi: Syarat orang berakad, *shigat*, utang dan agunan. Sedangkan rukun *rahn* yaitu: ijab dan qabul, Anggota yang memepercayai lembaga syariaah yakni BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan memeberikan modal dan mendapatkan jaminan, Agunan dan pinjaman/hutang.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan data kesimpulan hasil penelitian, maka implikasi hasil dari penelitian ini sebagai berikut

##### 1. Implikasi Teori

Implikasi teori dalam hasil ini mengembangkan dan menguatkan teori yang berkaitan tentang Ekonomi Islam.

##### 2. Implikasi Kebijakan

Pada hasil penelitian ini menunjukan kolerasi antara pembiayaan *rahn* pada teori yang berkaitan dengan ekonomi islam yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad *rahn* oleh anggota BMT.

### C. Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian yang kurang maksimal antara lain:

1. Keterbatasan komunikasi

Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada informan tertentu yang bisa memberikan penjelasan mengenai akad *rahn*

2. Keterbatasan Informan

Informan dalam penelitian ini terbatas pada nasabah yang melakukan akad *rahn*

### D. Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan. Maka adapun beberapa saran yang peneliti sampaikan yaitu

1. Bagi Perusahaan atau Lembaga

Dari hasil penelitian ini pembiayaan *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore sudah sesuai dengan teori yang berkaitan dengan ekonomi islam. Dengan demikian untuk mempertahankan prosedur pelaksanaan akad *rahn* yang ada di BMT. Perlu meningkatkan lagi SDM yang paham mengenai aspek ekonomi islam.

2. Bagi Akademis

Pada pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU Cabang Glenmore sudah sesuai dalam konsep teori ekonomi islam.

### 3. Bagi para peneliti

Untuk para peneliti selanjutnya disarankan banyak mengkaji ilmu atau teori yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan menerapkan sistem ekonomi sedikit demi sedikit di masyarakat, agar terhindar dari sistem yang mengandung riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Iubaba.2020. *Implementasi Akad Rahan dalam Pesepektif Ekonomi Islam*, Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 1.2: 49-58.
- Djuawani dimayaudin. 2015. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta :Pustaka belajar
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: ERLANGGA.
- Ekaningsih, Lely Ana F. Dkk. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Huda Qamarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yokyakarta: Teras.
- Hukmiyah. 2016. *Implementasi Hukum Ekonomi Syaraiah Dan Peraktik Gadai Sawah*.
- Hasanah Uun. 2020. *Bagian Adminitrasi dan Keuangan BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. Wawancara tanggal 02 April.
- Indri, 2019. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.
- Janwari Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maulana Ikhlah Z. *Anggota BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi*. Wawancara tanggal 04 April.
- Mustofa Imam. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindi Persada.
- Mardani. 2019, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Meleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurul Hak 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yokyakarta: Teras.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

- Rianto Nur M. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susyanti jeni. 2016, *pengolahan lembaga keuangan syariah*. Malang Citra Intrasd Selaras
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Nashirotul. H. 2012. Konsep Imam Syafi'I Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya Dengan Praktik Di Pengadaian Cabang Syari'ah Subrantas. Skripsi Ekonomi Syariah.
- Ulumiddin Ikhya. 2018. *Al-quran dan Terjemah: Wakaf dan Ibtida*: Jakarta: PT Suara Agung.
- Yuniar ika fauzi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif maqasidaH Al-Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Yuspin Wardah. Dkk. 2020. *Rekonstruksi Jaminan pada Akad Mudharabah*. Jakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zulkifli, Ahmad. 2022. Kepala Cabang BMT NU Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Wawancara Tanggal 02 April
- Zulfikar Ahmad. 2022. Informan Penguat: Ustadz Ponpes Darussalam. Blokagung Tegalsari Banyuwangi. Wawancara Tanggal 09 April.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

Panduan wawancara tentang “ **Implementasi Akad rahn dalam persepektif Ekonomi Islam di BMT NU cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi**”

1. Profil informan

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Pekerjaan :

2. Pertanyaan wawancara

- a) Bagaimana pelaksanaan akad rahn di BMT NU cabang Glenmore Banyuwangi?
- b) Bagaimana transaksi yang dilakukan oleh anggota dan pihak BMT?
- c) Berapa ujroh biaya penitipan yang dibayar anggota setiap bulannya?
- d) Bagaimana alur mekanisme pembiayaan akad rahn di BMT NU Cabang Glenmore Banyuwangi?
- e) Apakah ada bagi hasil dari akad rahn?
- f) Apabila sebelum jatuh tempo sudah bisa membayar bagaimana ujrohnya?
- g) Bagaimana cara pengambilan jaminan dari akad rahn?
- h) Apabila sampai batas waktu anggota belum bisa membayar apa yang dilakukan pihak BMT
- i) Bagaimana menyelesaikan masalah jika terjadi perselisihan antara anggota dan pihak BMT dalam pelaksanaan akad rahn?
- j) Apakah ada perjanjian antara anggota dengan pihak bmt?
- k) Bagaimana hukum akad rahn dalam persepektif ekonomi islam?

### Contoh Angsuran Efektif

1. Akad : *Rahn*
2. Plafond pembiayaan : 3.400 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Tarif ujroh/biaya

N0		
1	BPKB Motor Honda Thn 2013	2.400
		(+)
	Jumlah tarif ujroh semestinya	2.400
	Jumlah discount tarif ujroh	100 (-)
	Jumlah tarif ujroh yang harus dibayar per hari	2.300
	Jumlah tarif ujroh yang harus dibayar perbulan	69.000

4. Tujuan penggunaan : Untuk Tambahan Usaha Dagang
5. Jangka Waktu : 16 ( Enam Belas) Bulan
6. Pola Angsuran : Angsuran Bulanan
7. Jumlah angsuran
  - a. Angsuran pokok : 212.500      x      16      = 3.400.000
  - b. Angsuran ujroh : 69.000      x      16      = 1.104.000
  - Jumlah                    : 281.500 x 16                    = 4.504.000
8. Jaminan sepeda motor tahun 2013



Plagiarism Detector v. 1991 - Originality Report 30/06/2022 12.14.02

Analyzed document: ROMLAH SKRIPSI.docx Licensed to: Aster Putra\_License2


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check


[tee\_and\_enc\_string] [tee\_and\_enc\_value]

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 38

82%	2162	1. <a href="http://id.bayes.id/makalah/1000004_Sebian%20Penyakit%20Malaria%20dan%20PDS.pdf">http://id.bayes.id/makalah/1000004_Sebian%20Penyakit%20Malaria%20dan%20PDS.pdf</a>
19%	1197	2. <a href="https://www.scribd.com/document/541125423/penyakit-malaria-aster-putra-angga-4-0074491.pdf">https://www.scribd.com/document/541125423/penyakit-malaria-aster-putra-angga-4-0074491.pdf</a>
6%	1862	3. <a href="http://id.bayes.id/makalah/1000004_Sebian%20Penyakit%20Malaria%20dan%20PDS.pdf">http://id.bayes.id/makalah/1000004_Sebian%20Penyakit%20Malaria%20dan%20PDS.pdf</a>

Processed resources details: 55 - Ok / 18 - Failed

Important notes:

Wikipedia:



[not detected]

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

1. Status: Analyzer [On] Normalizer [On] character similarity set to [100%]
2. Detected UniCode contamination percent: [0% with limit of 4%]
3. Document not normalized: percent not reached [5%]
4. All suspicious symbols will be marked in purple color: /not...
5. Invisible symbols found: [0]

Assessment recommendation:

No special action is required. Document is Ok.



Alamat Kantor Pusat :  
Jalan Raya Gapura  
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura  
Kab. Sumenep Kode Pos 69472  
Telp./Fax : 0328 661654  
HP : 0819 1366 8881  
0878 0560 8881  
e-mail : bmt\_gapura@yahoo.co.id  
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/0151/KSPPS/BMT NU/III/2022  
Lamp. : - 0 -  
Perihal : Pemberitahuan Ijin penelitian

Sumenep, 31 Maret 2022

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam  
d/a. Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/V  
Karangdoro Tegalsari Banyuwangi 68481

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam No : 31.569.93/FEBI.AIDA/C.3.III/2022 tanggal 19 Maret 2022 perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian** Kepada Mahasiswa atas Nama :

Nama	: Romlah
NIM	: 18131110103
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah


Untuk melakukan Penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Glenmore Banyuwangi dengan Judul Penelitiannya "Implementasi Akad Rahn dalam perspektif Ekonomi Islam di BMT NU Jawa Timur Cabang Glenmore Banyuwangi"

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, diharapkan kerja sama bapak/ibu pimpinan Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) agar Mahasiswa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan standart minimal sebagai berikut :

1. Membawa kartu vaksin atau surat keterangan Rapi Tes;
2. Menggunakan masker ketika pelaksanaan Penelitian
3. Membawa hand sanitizer
4. Ketika memasuki Kantor membasuh tangan dengan sabun dan Air yang mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer;
5. Menjaga jarak antar peserta pengelola minimal 1 (satu) meter
6. Tidak berjabat Tangan dengan siapapun.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Sekretaris,  
  
SUDAHRI ARIFANDY  
NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth.-

- Manager Area Terkait Untuk ditindak Lanjuti
- Kepala Cabang Glenmore untuk dilaksanakan



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama : Romlah  
NIM : 18131110103  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Implementasi Akad Rahn Dalam  
Perspektif Ekonomi Islam Di BMT MU  
Cabang Glenmore Kabupaten Banyuwangi


Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022.

Blokagung, 13 April 2022

Mengetahui,

Pembimbing

Dekan

  
(Amang Khasrudin, S.P.)

  
Lely Ana Ferawat Ekaningsih, SE, MH, MM., CRP.  
NIDN. 2125027901

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Romlah  
NIM : 18131110103  
TTL : Sambas, 09 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Ds. Sempurna, Kec. Subah,  
Kab.Sambas,  
Prov.Kalimantan Barat

### Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	2006	2012	SDN no 12 sependak D Subah,Sambas,Kal-bar	-
SLTP	2012	2015	MTS Al-Muhajirin Sambas, Kal-bar	-
SLTA	2015	2018	MA Al-Mukhlisin Memepawah, Kal-bar	IPS
S1	2018	2022	IAI Darussalam Blokagung	Ekonomi Syariah

Banyuwangi, 13 April 2022

Romlah